



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 015/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Anggi Anggraeni, A.Md

SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Anggi Anggraeni, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Anggi Anggraeni, A.Md SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 015/SK/DIR/RSIH/II/2023 tentang Penempatan Sdri. Anggi Anggraeni, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Anggi Anggraeni, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 015/SK/DIR/RSIH/II/2023
Tentang : Penempatan Sdri. Anggi Anggraeni,
A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF *BILLING* RAWAT INAP

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi *Billing* rawat jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Verifikasi nota tindakan
- b) Informasi tagihan rincian biaya sementara
- c) Informasi tagihan rincian biaya pasien pulang umum dan asuransi
- d) Melakukan pelayanan pasien asuransi rawat jalan
- e) Menginformasikan dan persetujuan biaya operasi
- f) Menginformasikan deposit awal dan deposit lanjutan rawat inap

Wewenang:

- a) Mengakses Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan rincian *Billing* pasien Rawat Inap
- b) Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal


- a) Unit Gawat Darurat;
- b) Unit Rawat Jalan;
- c) Unit Rawat Inap;
- d) Unit Intensif Anak;
- e) Unit Intensif Dewasa;
- f) Unit Kamar Bedah;
- g) Unit Kamar Bersalin
- h) Unit Radiologi;
- i) Unit Laboratorium;
- j) Unit Rekam Medik;
- k) Unit Farmasi



Eksternal

a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633